



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Wat**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Penggugat**, Tempat/Tanggal lahir : xxx / xxx, Agama xxx, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan xxx, Alamat : Kabupaten Sleman, Provinsi D.I Yogyakarta., dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUSTINUS YULIHARYANTO, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Glagahsari, Gang Kantil, UH IV / 74 Rt. 011 Rw. 03 Kelurahan Warungboto , Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2024 selanjutnya disebut **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**Tergugat**, Tempat/Tanggal lahir : xxx / xxx, Agama xxx, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan xxx, Alamat: Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta.selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat ;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan

;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat, dengan surat gugatannya tertanggal 9 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, dengan Nomor: 23/Pdt.G/2024/PN Wat, telah mengajukan hal sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami – Istri yang syah yang melangsungkan Perkawinan sesuai dengan ajaran Gereja Katholik pada tanggal: 08 Juli 2008 di Kabupaten Sleman dan telah dicatatkan pada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang telah dikeluarkan oleh kantor tersebut;
2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, Penggugat dan Tergugat mengarungi bahtera rumah tangga di rumah Tergugat di Kabupaten Kulon Progo DIY;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan Suami - Istri dan dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama: yang lahir pada tanggal: 000;
4. Bahwa pada mulanya keluarga Penggugat dan Tergugat sangat Harmonis dan telah lengkap dipercaya mengasuh titipannya bahagia dan Sejahtera berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Penggugat bekerja di Muntilan, Jawa Tengah dan Tergugat bekerja sebagai Sopir Ojek Online untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2018 akhir dikarenakan sering terjadi percekcoan yang terus menerus mengenai masalah rumah tangga oleh karena Tergugat mempunyai orang ketiga dalam rumah tangga dan Percekcoan masalah Ekonomi rumah tangga dimana Tergugat tidak pernah lagi transparan mengenai hasil yang didapatkan dalam bekerja kepada Penggugat dan hal-hal lain yang tidak menghormati Penggugat sebagai Istri maupun sebagai Ibu rumah tangga dan tidak jarang apabila terjadi Percekcoan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga baik Fisik Maupun Psykis dengan berkata-kata kasar kepada penggugat;
6. Bahwa percekcoan berkelanjutan sampai dengan tahun 2019 yang nyata pada saat itu Penggugat sedang mengerjakan menggarap Laporan BOS (Biaya Operasional Sekolah) yang merupakan tanggung jawab Penggugat yang bekerja di Muntilan, Jawa Tengah, dengan tiba-tiba Tergugat berkata kasar kepada Penggugat di depan anak yang sedang belajar dan Penggugat mencoba mengingatkan kepada Tergugat tentang kata-kata yang dilontarkan Tergugat kepada Penggugat di depan anak dan Tergugat tidak terima dan kembali terjadi Percekcoan;
7. Bahwa akibat kelakuan Tergugat kepada Penggugat yang tidak jarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga apabila terjadi Percekcoan maka pada bulan Desember 2019 Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sleman dan sejak Desember 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai Penggugat mengajukan Gugatan ini;
8. Bahwa Penggugat merasa memiliki tanggung jawab yang besar kepada anak semata wayang untuk pendidikan, kesehatan dan lainnya sedangkan Tergugat sudah tidak adat lagi diharapkan menjadi Kepala Rumah Tangga yang baik yang dapat diharapkan oleh karena itu Penggugat mohon Perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini kepada Tergugat dengan jalan datang dan menemui keluarga Tergugat tetapi tidak pernah mendapatkan hasil;
10. Bahwa selama berpisah rumah anak semata wayang Penggugat dan Tergugat sering ikut Penggugat dan juga ikut Tergugat di Kulon progo dan Penggugat tetap bersedia untuk mengasuh anak tersebut dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak sebagaimana yang diamanatkan dalam bunyi Pasal 19 Huruf f PP No. 09 Tahun 1975 Jo. UU No. 1 Tahun 1974, maka wajar dan adil apabila Perkawinann Penggugat dengan Tergugat dapat diputuskan dengan Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka tidak ada ajalan lain kecuali permasalahan Penggugat dan Tergugat kami serahkan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wates melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara tersebut, untuk berkenan menerima, membaca, memanggil para pihak dalam perkara ini, mengadili dan akhirnya memutuskan hal-hal yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 Juli 2008 sebagaimana dalam kutipan Akte Perkawinan No. 000 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dinyatakan Putus dengan Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak datang Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya pada Sidang Pertama tanggal 17 Oktober 2024 meskipun telah dipanggil dengan patut melalui surat tercatat dan juga pada Sidang Kedua tanggal 24 Oktober 2024 dan sidang ketiga tanggal 31 Oktober 2024 meskipun telah dipanggil dengan patut melalui surat tercatat, dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidak hadiran Tergugat tersebut dianggap Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, oleh karena itu Tergugat tidak perlu dipanggil lagi dan persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat. (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan, maka acara mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 Jo Pasal 130 HIR, tidak dilakukan dan dianggap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir untuk mewakilinya di persidangan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR, perkara ini diperiksa dan diadili tanpa dihadiri Tergugat, yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak melakukan penambahan atau perubahan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka acara jawab menjawab dalam hal ini tidak dilakukan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tertanggal 18 Oktober 2023 atas nama Penggugat, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 07 Oktober 2024, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 18 Oktober 2023 atas nama kepala keluarga Penggugat, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s.d P.3 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, semua bukti-bukti bermaterai cukup sehingga memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, selanjutnya surat-surat bukti yang asli dikembalikan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, saksi-saksi tersebut adalah :

## Saksi I. ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya yang bernama;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 Juli 2008 di Kabupaten Sleman;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di rumah di Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 06 Desember 2009;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2018 dan sering terjadi perkecokan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru di bekerja di Yayasan Pendidikan di Muntilan dan Tergugat bekerja sebagai pengemudi ojek online;
- Bahwa karena sering terjadi perkecokan sehingga Hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan Penggugat dan tergugat sering bertengkar karena Penggugat tidak pernah diberi nafkah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan akan tetapi tidak tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tergugat sekarang tinggal di Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta dan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Sleman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;

## Saksi II. ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan istri dari saudara Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya yang bernama;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 Juli 2008 di Kabupaten Sleman;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di rumah di Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Wat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 06 Desember 2009;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2018 dan sering terjadi perkecokan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru di bekerja di Yayasan Pendidikan di Muntilan dan Tergugat bekerja sebagai pengemudi ojek online;
- Bahwa karena sering terjadi perkecokan sehingga Hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan Penggugat dan tergugat sering bertengkar karena Penggugat tidak pernah diberi nafkah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan akan tetapi tidak tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tergugat sekarang tinggal di Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta dan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Sleman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan pada pokoknya menyatakan tidak ada keinginan untuk rujuk kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang mau diajukan selain daripada mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal seperti termuat di dalam berita acara persidangan dan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal telah dilakukan pemanggilan berdasarkan pada Sidang Pertama tanggal 17 Oktober 2024, Sidang Kedua tanggal 24 Oktober 2024, dan Sidang Ketiga 31 Oktober 2024, yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan, Tergugat telah dipanggil dengan patut maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekuensinya berdasarkan

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 125 dan 126 H.I.R Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 H.I.R jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *Verstek*, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Tatiana Titi Haryati dan Maryati yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan gugatan Penggugat telah diperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik pada tanggal 8 Juli 2008, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan nomor: 000 tertanggal 7 Oktober 2024 (*vide* bukti P-2);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2018 dan sering terjadi perkecokan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan akan tetapi tidak tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa karena sering terjadi perkecokan sehingga Hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan Penggugat dan tergugat sering bertengkar karena Penggugat tidak pernah diberi nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan atau petitum gugatan Penggugat seperti diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang pertama-tama perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 2 (dua), yang pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

bahwa bahwa berdasarkan bukti P-2, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 Juli 2008 yang dilangsungkan di Gereja Katholik dan telah di catatkan di Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman sebagaimana bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000 tertanggal 7 Oktober 2024;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dilaksanakannya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Katholik, maka tata cara perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Pertama-tama, pengadilan wajib berusaha mendamaikan para pihak. Kalau sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, maka pengadilan harus menemukan alasan yang logis untuk mengabulkan perceraian. Dengan kata lain, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di dalam Pasal 19 dinyatakan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a.Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa substansi gugatan Penggugat adalah menuntut perceraian dengan alasan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal butuh kesepahaman dan kesepakatan dua pihak, suami dengan isteri. Jika salah satu atau kedua belah pihak sudah tidak sepakat lagi, maka rumah tangga itu bisa bubar melalui perceraian. Istilah yang dipakai KUH Perdata adalah pembubaran perkawinan (*ontbinding des huwelijk*);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga yang sudah tidak dilandasi dengan suatu rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri tidak mungkin akan dapat dipertahankan karena justru akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, maka sudah sepatutnya petitum Penggugat pada angka 2 (dua) tersebut diatas beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan: "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan: "Panitera Pengadilan atau Pejabat Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di daerah hukum Kabupaten Kulon Progo, maka Majelis Hakim berkewajiban memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wates agar mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum atau telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000 tertanggal 7 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman (vide bukti P-2); maka Majelis Hakim berkewajiban memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wates agar mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum atau telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat untuk memperbaiki petitum Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena petitum Gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dikabulkan maka petitum Gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) tersebut diatas beralasan hukum dan dikabulkan ;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah petitum pada angka 4 (empat), yang pada pokoknya mohon agar biaya / ongkos perkara dibebankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR yang pada pokoknya menentukan barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara maka petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir untuk mewakilinya di persidangan, maka putusan dalam perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat disertai penjelasan akan hak-hak Tergugat atas putusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan- ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates agar mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates agar mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan tersebut diputuskankan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, oleh kami: Nurjenita, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Syafrudin. P.N., S.H., M.H. dan Nurrachman Fuadi, S.H., M.H. Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu FX. Parhorasan Monang. J. S., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem infomasi pengadilan pada hari itu juga;

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

M. SYAFRUDIN. P.N., S.H.,M.H.

TTD

NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.

### HAKIM KETUA,

TTD

NURJENITA, S.H.,M.H.

### PANITERA PENGGANTI,

TTD

FX. PARHORASAN MONANG. J. S., S.H., M.H.

### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp. 75.000,-
- Panggilan : Rp. 60.000,-
- PNBP : Rp. 40.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)